



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Pbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 22 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 02 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kota Prabumulih Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0293/0001/IX/2018, tanggal 03 September 2018;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Arimbi, Nomor 35, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; **1. ANAK Binti TERGUGAT, umur 1 Tahun 5 bulan**, anak tersebut berada diasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun akan tetapi sejak 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - 6.1. Tergugat tidak mau diajak hidup misah dengan orang tua Tergugat;
  - 6.2. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 6.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 29 Juli 2019, disebabkan karena Penggugat habis melahirkan secara scesar sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat membutuhkan perawatan yang maksimal dan harus banyak istirahat, setelah selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari Tergugat menelphon Penggugat supaya Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat meminta dijemput oleh Tergugat namun

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau menjemput sehingga Penggugat terpaksa pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat namun sesampainya Penggugat di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat langsung marah-marah dengan Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 29 Juli 2019, sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 16740000000000 tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0293/0001/IX/2018, tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, tempat tanggal lahir Prabumulih, 01 Agustus 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat yang menikah pada bulan Agustus 2018 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 atau sejak Penggugat melahirkan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Saksi mengetahui karena mendapatkan cerita/curhat dari Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dengan berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat, Tergugat juga malas bekerja dan tidak bertanggung jawab serta menelantarkan Penggugat semenjak anak mereka lahir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Juli 2019 atau sudah berlangsung lebih kurang 16 bulan dan selama itu sudah tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena Pengugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena pemulihan setelah melahirkan secara sesar, namun setelah 40 hari melahirkan dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat diusir oleh

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan orang tua Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menetap disana sampai dengan sekarang;

- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan bahkan Tergugat tidak pernah datang melihat anak mereka yang baru lahir;;
  - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan semalam saksi bertemu dengan Tergugat dan memberikan nasihat kepada Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir Sungai Rotan, 03 Juni 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat yang menikah pada bulan Agustus 2018 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis lagi karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak mereka sedangkan Tergugat tidak terlihat berada di sana;
  - Bahwa penyebabnya adalah berdasarkan cerita orang tua Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab serta menelantarkan Penggugat semenjak anak mereka lahir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Juli 2019 atau sudah berlangsung lebih kurang 16 bulan dan selama itu sudah tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah, maka

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga; dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 6 (enam) bulan akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 , serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Keterangan tanda Penduduk telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Nomor 0293/0001/IX/2018, tanggal 03 September 2018, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi 1 SAKSI PERTAMA dan Saksi 2 SAKSI KEDUA, yang diajukan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab serta menelantarkan Penggugat semenjak anak mereka lahir dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih kurang 16 bulan yang lalu. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sesuai Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan bukti,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, bukti-bukti serta keterangan para saksi Penggugat yang terkait satu sama lain, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dengan berpisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat, Tergugat juga malas bekerja dan tidak bertanggung jawab serta menelantarkan Penggugat semenjak anak mereka lahir yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 16 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2019 sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan satu sama lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian secara maksimal agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat terjadinya pisah rumah lebih kurang selama 16 bulan;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT, surat Ar-Rum ayat 21 ialah membentuk kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) tidak akan terwujud jika dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan ketidakpastian hukum berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka (1) mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan serta petitum gugatan Penggugat angka (2) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (3) dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh **Yunizar Hidayati**,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I**, dan **Chusnul Chasanah S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pera Yuniati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I**,

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

Hakim Anggota

**Chusnul Chasanah S.H.I**.

Panitera Pengganti,

**Pera Yuniati, S.H**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Pbm